



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO. 130/Pid.B/2015/PN.Plw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ACIS Bin DIRIS
Tempat lahir	: Sialang Godang (Riau)
Umur/Tgl-lahir	: 22 Tahun / 12 Desember 1993
Jenis Kelamin	: Laki – laki
Kewarganegaraan/	
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Sialng Godang Kecamatan Bandar
Petalang Kabupaten Pelalawan ;	
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 April 2015 s/d tanggal 03 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, sejak tanggal 04 Mei 2015 s/d 11 Juni 2015 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci sejak tanggal 12 Juni 2015 S/d Tanggal 1 Juli 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 23 Juni 2015 s/d tanggal 22 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 23 Juli sampai dengan tanggal 20 September 2015 ;

Terdakwa tersebut di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
 - Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;
 - Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;
 - Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ACIS BIN DIRIS**, bersalah melakukan Tindak Pidana “**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Jaksa / Penuntut Umum melanggar Pasal **362 KUHP..**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ACIS BIN DIRIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. SERIKAT PUTRA ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol BM 2051 CW warna biru hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan Nomor Mesin F496-ID370783 warna biru hitam
- 1 (satu) helai jaket warna hitam.
- 1 (satu) helai baju kemeja warna hijau.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM –54/PKL.CI06/2015 yang disusun secara Subsidiaritas sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa mereka terdakwa **ACIS Bin DIRIS** Bersama-sama dengan **Midi Bin Diris, Puri Bin Kantan, Iwan Bin Bahar, Perdi Bin Mansyur, Teded Bin Martinus, Rio Bin Martinus, Unal Bin Sheran, Piran Bin Uyun** (Masing-Masing Masuk Dalam Daftar pencarian Orang / DPO) pada hari Senin tanggal 14 April 2015 Sekira jam 13.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2015, atau setidaknya masih masuk dalam tahun 2015, bertempat di dalam lokasi Kebun Kelapa Sawit PT. Serikat Putra yang terletak di Blok G 18 Devisi IV Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar Petalang Kabupaten Pelalawan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan atau milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 April 2015 Sekira pukul 12.30 WIB, ketika terdakwa sedang berada diwarung lalu bersepakat dengan Midi Bin Diris, Puri Bin Kantan, Iwan Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahar, Perdi Bin Mansyur, Teded Bin Martinus, Rio Bin Martinus, Unal Bin Sheran, Piran Bin Uyun (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit dilahan milik PT. Serikat Putra, selanjutnya terdakwa bersama dengan Midi Bin Diris, Puri Bin Kantan, Iwan Bin Bahar, Perdi Bin Mansyur, Teded Bin Martinus, Rio Bin Martinus, Unal Bin Sheran, Piran Bin Uyun berangkat menuju Lokasi Kebun Milik PT. Serikat Putra masing masing mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh Unal Bin Sheran, Puri Bin Kantan, Midi Bin Diris, Perdi Bin Mansyur serta Tedet Bin Martinus, sesampainya di lahan tersebut tepatnya di Blok G 18 Devisi IV Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar Petalang Kabupaten Pelalawan, terdakwa dan Iwan Bin Bahar, Rio Bin Martinus, Piran Bin Uyun dan Rici tanpa izin dari pemiliknya yang sah yakni PT. Serikat Putra mengangkat buah kelapa sawit yang telah di panen sebelumnya dengan menggunakan tangan ke atas sepeda motor, sedangkan Unal Bin Sheran, Puri Bin Kantan, Midi Bin Diris, Perdi Bin Mansyur serta Tedet Bin Martinus berperan mengendarai sepeda motor sambil mengamati situasi. Setelah berhasil mengangkat buah kelapa sawit tersebut diatas sepeda motor kemudian terdakwa dan Midi Bin Diris, Puri Bin Kantan, Iwan Bin Bahar, Perdi Bin Mansyur, Teded Bin Martinus, Rio Bin Martinus, Unal Bin Sheran, Piran Bin Uyun pergi menuju arah keluar areal kebun PT. Serikat Putra, setelah 30 Meter perjalanan dari tumpukan kelapa sawit tersebut terdakwa dan Midi Bin Diris, Puri Bin Kantan, Iwan Bin Bahar, Perdi Bin Mansyur, Teded Bin Martinus, Rio Bin Martinus, Unal Bin Sheran, Piran Bin Uyun (Masing-Masing DPO) dihadang Saksi Mahardika Barus, Saksi Ali Nuru Zega, Saksi Mustaul Anami petugas Seceruty PT. Serikat Putra yang sedang melakukan patroli di areal tersebut, yang mana pada saat penangkapan berhasil mengamankan terdakwa berserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yupiter BM 2051 CW, Nomor Mesin 2S6-752441, Nomor Rangka MH32S6005AK752801 Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun, Nomor Mesin F496-ID370783 No Rangka MH8BF4DAAJ298278 Tanpa Nomor Polisi Warna Biru Hitan Serta 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit, sedangkan Midi Bin Diris, Puri Bin Kantan, Iwan Bin Bahar, Perdi Bin Mansyur, Teded Bin Martinus, Rio Bin Martinus, Unal Bin Sheran, Piran Bin Uyun berhasil melarikan diri. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bunut Guna Pemeriksaan Lebih Lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan **ACIS Bin DIRIS** Bersama-sama dengan **Midi Bin Diris, Puri Bin Kantan, Iwan Bin Bahar, Perdi Bin Mansyur, Teded Bin Martinus, Rio Bin Martinus, Unal Bin Sheran, Piran Bin Uyun** (Masing-Masing Masuk Dalam Daftar pencarian Orang / DPO) , PT. Serikat Putra mengalami kerugian sebesar Rp. 468.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP.-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa mereka terdakwa **ACIS Bin DIRIS** pada hari Senin tanggal 14 April 2015 Sekira jam 13.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2015, atau setidaknya tidaknya masih masuk dalam tahun 2015, bertempat di dalam lokasi Kebun Kelapa Sawit PT. Serikat Putra yang terletak di Blok G 18 Devisi IV Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar Petalang Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan atau milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum,*", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:----

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 April 2015 Sekira pukul 12.30, terdakwa berangkat dari warung yang terletak di Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar Petalang dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih yang tidak diketahui Nomor Polisinya, menuju Areal Kebun Kelapa sawit PT. Serikat Putra. Selanjutnya Sesampainya ditempat tersebut tepatnya di Blok G 18 Devisi IV Desa Sialang Godang terdakwa tanpa seizin dari pihak PT. Serikat Putra langsung mengambil buah kelapa sawit yang telah di panen sebelumnya oleh pihak PT. Serikat Putra, kemudian menaruhnya diatas sepeda motor, setelah berhasil mengambil buah kelapa sawit tersebut kemudian terdakwa pergi menuju keluar areal Kebun Kelapa Sawit PT. Serikat Putra, setelah 30 Meter berjalan terdakwa di berhentikan oleh Saksi Saksi Mahardika Barus, Saksi Ali Nuru Zega, Saksi Mustaul Anami security PT. Serikat Putra yang sedang berpatroli di lahan tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan **ACIS Bin DIRIS** , PT. Serikat Putra mengalami kerugian sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

488.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)
atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima
puluh rupiah).

-- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **MAHARDIKA BARUS** :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Serikat Putra terjadi di Blok G 18 Divisi IV Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan yang terjadi pada hari senin tanggal 13 April 2015.
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian buah kelapa sawit tersebut saksi sedang berada di lokasi kebun akan tetapi bukan di tempat terjadinya pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan pada saat itu saksi sedang melakukan kegiatan pengecekan anggota panen.
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindakan pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa yaitu berasal dari sdr. ZEGA melalui handphone.
- Bahwa setelah mengetahui terjadinya pencurian buah sawit tersebut saksi langsung mendatangi lokasi kejadian dan pada saat sampai di lokasi saksi melihat seseorang (Terdakwa) yang sudah tertangkap oleh Tim Patroli beserta 2 (dua) unit sepeda motor, dan kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada atasan saksi dan atasan saksi kemudian memerintahkan untuk dibawa ke kantor Polisi.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit dengan menggunakan 5 (lima) unit sepeda motor, namun yang tertangkap pada saat patroli hanya 2 (dua) unit sepeda motor dan sisanya sebanyak 3 (tiga) unit sepeda motor lainnya berhasil melarikan diri.
- Bahwa selain terdakwa masih terdapat 9 (sembilan) orang lagi yang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Serikat Putra, akan tetapi pada saat hendak ditangkap mereka berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada saat terdakwa tertangkap, yang dilakukan terdakwa pada saat itu adalah sedang memegang buah kelapa sawit diatas sepeda motor yang dikendari oleh teman terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat dilakukan pengejaran oleh Tim Patroli sepeda motor yang ditumpangi oleh terdakwa terjatuh beserta buah kelapa sawit yang sedang dipegang oleh terdakwa dan seketika pada saat itu terdakwa langsung ditangkap oleh Tim Patroli.

- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil diamankan oleh Tim Patroli adalah sebanyak 10 tandan dan akibat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa PT. Serikat Putra mengalami kerugian sebesar Rp. 468.000 karena buah kelapa sawit yang berhasil dicuri sebanyak 10 tandan dan setiap tandannya memiliki berat \pm 26 kg, dan harga per kilo buah kelapa sawit \pm Rp. 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

1. Saksi **ALI NURU ZEGA** ;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Serikat Putra terjadi di Blok G 18 Divisi IV Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan yang terjadi pada hari senin tanggal 13 April 2015.
- Bahwa pada saat terjadi pencurian buah kelapa sawit tersebut saksi sedang berada di tempat kejadian bersama dengan sdr. MUSTAUL ANAMI, sdr. JON SIUS PASARIBU, dan rekan-rekan satpam lainnya. Pada saat itu saksi sedang melakukan patroli dan beberapa saat kemudian sdr. EFENDI selaku Danru Satpam memberitahukan kepada saksi melalui telepon seluler bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di Blok G 18 Divisi IV. Setelah mengetahui kejadian tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan yang lainnya langsung menuju ketempat kejadian. Selanjutnya **saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya melakukan pengintaian dan pada saat itu saksi bersama rekan-rekan lainnya sedang melihat terdakwa mengangkat buah kelapa sawit keatas sepeda motor. Setelah itu terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut ke arah Desa Sialang Godang dan sewaktu diperjalanan saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya menghadang sepeda motor tersebut dan 1 orang pelaku yang bernama ACIS (terdakwa) berhasil ditangkap sedangkan pelaku lainnya berhasil melarikan diri.**
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh satpam PT. Serikat Putra ditemukan barang bukti berupa 10 tandan buah kelapa sawit dan 2 unit sepeda motor yang selanjutnya saksi bersama rekan-rekan lainnya menyerahkan terdakwa ke Polsek Bunut.
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT. Serikat Putra dengan cara mengambil buah kelapa sawit yang telah dipanen kemudian mengangkat buah kelapa sawit tersebut keatas sepeda motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya pencurian buah kelapa sawit milik PT. Serikat Putra, **buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa terletak di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) dan kondisi buah kelapa sawit tersebut dalam keadaan siap panen dan belum diangkat oleh PT. Serikat Putra.**

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

1. Saksi **MUSTAUL ANAMI**:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Serikat Putra terjadi di Blok G 18 Divisi IV Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan yang terjadi pada hari senin tanggal 13 April 2015.
- Bahwa pada saat terjadi pencurian buah kelapa sawit tersebut saksi sedang berada di tempat kejadian bersama dengan sdr. ALI NURU ZEGA, sdr. JON SIUS PASARIBU, dan rekan-rekan satpam lainnya. Pada saat itu saksi sedang melakukan patroli dan beberapa saat kemudian sdr. EFENDI selaku Danru Satpam memberitahukan kepada saksi melalui telepon seluler bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di Blok G 18 Divisi IV. Setelah mengetahui kejadian tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan yang lainnya langsung menuju ketempat kejadian. Selanjutnya **saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya melakukan pengintaian dan pada saat itu saksi bersama rekan-rekan lainnya sedang melihat terdakwa mengangkat buah kelapa sawit keatas sepeda motor. Setelah itu terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut ke arah Desa Sialang Godang dan sewaktu diperjalanan saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya menghadang sepeda motor tersebut dan 1 orang pelaku yang bernama ACIS (terdakwa) berhasil ditangkap sedangkan pelaku lainnya berhasil melarikan diri.**
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh satpam PT. Serikat Putra ditemukan barang bukti berupa 10 tandan buah kelapa sawit dan 2 unit sepeda motor yang selanjutnya saksi bersama rekan-rekan lainnya menyerahkan terdakwa ke Polsek Bunut.
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT. Serikat Putra dengan cara mengambil buah kelapa sawit yang telah dipanen kemudian mengangkat buah kelapa sawit tersebut keatas sepeda motor.
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian buah kelapa sawit milik PT. Serikat Putra, **buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa terletak di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) dan kondisi buah kelapa sawit tersebut dalam keadaan siap panen dan belum diangkat oleh PT. Serikat Putra.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah diajukan barang bukti yang masing-masingnya dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit pada hari senin tanggal 13 April 2015 sekira jam 13.15 wib di PT. Serikat Putra Blok G 18 Divisi IV Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa pada tanggal 13 April 2015 sekira jam 12.30 terdakwa bersama dengan PERDI berada di warung NIMAR sedang duduk-duduk dan minum, kemudian datang UNAL, RICI, PURI, PIRAN, IO, dan IWAN ke warung NIMAR. Setelah itu UNAL bersama dengan teman-teman lainnya mengajak terdakwa dan PERDI untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Serikat Putra. Terdakwa dan rekan-rekannya langsung berangkat menuju PT. Serikat Putra dan sesampainya disana terdakwa bersama dengan rekan-rekan lainnya langsung mengambil buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh PT. Serikat Putra di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) dan menaikkan buah kelapa sawit tersebut keatas sepeda motor dan membawa pergi buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut. Ketika setelah melewati perjalanan \pm 30 meter terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya dihadang dan di kejar oleh satpam PT. Serikat Putra dan pada saat dihadang tersebut terdakwa berhasil tertangkap oleh satpam PT. Serikat Putra sedangkan rekan-rekan terdakwa lainnya berhasil melarikan diri.
- Bahwa buah kelapa sawit yang dicuri oleh terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya sebanyak 10 tandan/janjang.
- Bahwa teman-teman terdakwa yang ikut dalam aksi pencurian buah kelapa sawit di PT. Serikat Putra adalah PERDI, TEDET, ROI, MIDI, PIRAN, RICI, IWAN, dan UNAL.
- Bahwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa berperan sebagai tukang angkat buah kelapa sawit ke atas sepeda motor dibantu teman-teman terdakwa yaitu Perdi berperan membawa sepeda motor, Roi yang berperan sebagai tukang angkat buah kelapa sawit ke atas sepeda motor, Midi yang berperan membawa sepeda motor, Piran yang berperan sebagai tukang angkat buah kelapa sawit ke atas sepeda motor, Tedet yang berperan membawa sepeda motor, Rici yang berperan sebagai tukang angkat buah kelapa sawit ke atas sepeda motor dan ada lagi teman Terdakwa, Puri, Iwan dan Unal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Serikat Putra menggunakan alat bantu yaitu sepeda motor.
- Bahwa pada saat melakukan pencurian terdakwa bersama dengan PERDI menggunakan sepeda motor Honda Scoopy, PURI dan RICI menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah, sedangkan IWAN dan UNAL menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam putih milik Unal yang berhasil melarikan diri, PIRAN dan TEDED menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam biru milik Piran, RIO dan MIDI menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun SP warna hitam biru milik Midi, sedangkan yang berhasil ditangkap oleh Satpam PT. Serikat Putra adalah terdakwa beserta sepeda motor milik PIRAN Yamaha Jupiter MX dan sepeda motor milik MIDI yaitu Suzuki Shogun SP.
- Bahwa setelah terdakwa dan teman-temannya berhasil mencuri buah kelapa sawit rencananya buah kelapa sawit tersebut akan dibawa ke tempat pembeli buah kelapa sawit.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Serikat Putra adalah dikarenakan terdak tidak memiliki uang untuk membeli rokok.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, di depan persidangan serta dikaitkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka terungkap **Fakta-fakta Persidangan** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit di Blok G 18 Divisi IV Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan yang terjadi pada hari senin tanggal 13 April 2015 sebanyak 10 tandan/janjang tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT. Serikat Putra ;
- Bahwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa berperan sebagai tukang angkat buah kelapa sawit ke atas sepeda motor dibantu teman-teman terdakwa yaitu Perdi berperan membawa sepeda motor, Roi yang berperan sebagai tukang angkat buah kelapa sawit ke atas sepeda motor, Midi yang berperan membawa sepeda motor, Piran yang berperan sebagai tukang angkat buah kelapa sawit ke atas sepeda motor, Tedet yang berperan membawa sepeda motor, Rici yang berperan sebagai tukang angkat buah kelapa sawit ke atas sepeda motor dan ada lagi teman Terdakwa, Puri, Iwan dan Unal ;
- Bahwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan yang bersifat Subsidiaritas yaitu Primair **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**, Subsidiar **Pasal 362 KUHP** :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan terhadap Dakwaan Primair yaitu **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Mengambil Suatu Barang ;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
4. **Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum ;**
5. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;**

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa adalah siapa saja baik orang maupun suatu Badan Hukum sebagai subjek hukum yang dapat dipersalahkan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa **ACIS BIN DIRIS** yang telah membenarkan semua identitasnya dalam Surat Dakwaan dan terdakwa dapat menjawab pertanyaan serta dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga dianggap sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil Suatu Barang";

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit di Blok G 18 Divisi IV Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan yang terjadi pada hari senin tanggal 13 April 2015 sebanyak 10 tandan/janjang dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3. Unsur 'Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain';

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa buah kelapa sawit sebanyak 10 tandan/janjang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik milik PT. Serikat Putra dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 4. Unsur 'Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum';

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit sebanyak 10 tandan/janjang tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 5. Unsur ' Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu' ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa berperan sebagai tukang angkat buah kelapa sawit ke atas sepeda motor dibantu teman-teman terdakwa yaitu Perdi berperan membawa sepeda motor, Roi yang berperan sebagai tukang angkat buah kelapa sawit ke atas sepeda motor, Midi yang berperan membawa sepeda motor, Piran yang berperan sebagai tukang angkat buah kelapa sawit ke atas sepeda motor, Tedet yang berperan membawa sepeda motor, Rici yang berperan sebagai tukang angkat buah kelapa sawit ke atas sepeda motor dan ada lagi teman Terdakwa, Puri, Iwan dan Unal dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menurut Majelis Hakim semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana** telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana** sebagaimana Dakwaan Primair maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan Dakwaan Subsidair dari jaksa/ Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Para Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*), maka menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka dalam putusan ini masa selama Para Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k. KUHP maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa sendiri tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, ketentuan **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana** dan Pasal 197 ayat 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **ACIS BIN DIRIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) jangjang buah kelapa sawit ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. SERIKAT PUTRA ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol BM 2051 CW warna biru hitam.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan Nomor Mesin F496-ID370783 warna biru hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kemeja warna hijau.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2015, oleh kami HENDAH KARMILA DEWI, SH, MH. selaku Ketua Majelis, YOPY WIJAYA, SH. dan WANDA ANDRIYENI, SH, MKn. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SALPADIN, SH. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh MOCHAMAD FITRI ADHY, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOPY WIJAYA, SH.

HENDAH KARMILA DEWI, SH, MH

WANDA ANDRIYENI, SH, MKn.

Panitera Pengganti,

SALPADIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)